



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor:0811/Pdt.P/2011/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

PENGADILAN AGAMA Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan lain-lain yang diajukan oleh :

PEMOHON umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal Kabupaten Malang, sebagai "Pemohon",

dan

PEMOHON II, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon II";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 12 Desember 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 0811/Pdt.P/2011/PA.Kab.Mlg yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 03 Oktober 1994, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orangtua Pemohon II di Dusun Blandit Barat RT.002 RW. 001 Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singosari Kabupaten Malang.
2. Setelah pernikahan tersebut para Pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Termohon di Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang selama 1 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah Pemohon di Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang selama 16 tahun; dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. NURLAILI KHOIRUNNIDA, umur 15 tahun;
 - b. M ZAKI MAULFI, umur 5 tahun;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon telah menerima Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Singosari Kabupaten Malang dengan nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

747/06/X/1994 tanggal 03 Oktober 1994 yang sesuai dengan duplikat akta nikah nomor Kk.13.7.30/Pw.01/192/2011 tertanggal 05 Desember 2011;

4. Bahwa setelah menerima buku nikah tersebut ternyata terdapat kesalahan tulis karena kesalahan informasi yakni nama Pemohon I adalah : PAIRI bin JAMAD, tempat tanggal lahir Pemohon I adalah : Malang, 23 tahun, nama Pemohon II : CHOIRU NISA' binti REBAN, tempat tanggal lahir Pemohon II adalah : Malang, 18 th, dan yang sebenarnya yakni nama Pemohon I adalah KHOIRI bin JAMAD, tempat tanggal lahir Pemohon I adalah : Malang, 29 Januari 1971, nama Pemohon II adalah : KHOIRUN NISAK binti REBAN, tempat tanggal lahir Pemohon II adalah : Malang, 15 Oktober 1978;
5. Bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut para Pemohon dalam mengurus Akta Kelahiran Anak mengalami hambatan, sehingga para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Akta Kelahiran Anak;
6. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan nama Pemohon I adalah : PAIRI bin JAMAD, tempat tanggal lahir Pemohon I adalah : Malang, 23 tahun, nama Pemohon II : CHOIRU NISA' binti REBAN, tempat tanggal lahir Pemohon II adalah : Malang, 18 th, yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 747/06/X/1994 tanggal 03 Oktober 1994 yang sesuai dengan duplikat Akta Nikah nomor : Kk.13.7.30/Pw.01/192/2011 tertanggal 05 Desember 2011 sebenarnya KHOIRI bin JAMAD adalah nama Pemohon I adalah KHOIRI bin JAMAD, tempat tanggal lahir Pemohon I adalah : Malang, 29 Januari 1971, nama Pemohon II adalah : KHOIRUN NISAK binti REBAN, tempat tanggal lahir Pemohon II adalah : Malang, 15 Oktober 1978;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Singosari Kabupaten Malang;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
5. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah membaca surat-surat dan salinan sah lainnya berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk nomor : 3507242901710001 tanggal 05 Juli 2008 a.n

KHOIRI; (P.1)

b. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk nomor : 3507245510780004 tanggal 05 Juli 2008 a.n

KHIRUN NISAK; (P.2)

c. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga KHOIRI Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang Nomor: 350724.300304.0327 tanggal 21 Oktober 2009; (P.3)

d. Fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.13.7.30/Pw.01/192/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Singosari Kabupaten Malang tanggal 05 Desember 2011; (P.4)

e. Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Singosari Kabupaten Malang Nomor : Kk.13.7.30/Pw.01/232/2011 tanggal 08 Desember 2011; (P.5)

f. Surat Keterangan Perubahan Nama Nomor : 141/37/421.630.017/2011 tanggal 13 Desember 2011 dari Kepala Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang; (P.6)

g. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar nomor : 04 OA oa 0139856 tertanggal 30 Mei 1992 atas nama orang tua REBAN; (P.7)

h. Fotocopy Ijazah nomor : DN-05 Dd 0304650 tertanggal 20 Juni 2009 atas nama orang tua KHOIRI; (P.8)

i. Fotocopy Surat Keterangan Tamat Belajar nomor : 37/TKM07/SGS/VI/2011 tertanggal 18 Juni 2011 atas nama orang tua KHOIRI; (P.9)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.5, P.6, P.7, P.8 dan P.9, telah ternyata bahwa nama Pemohon I : PAIRI bin JAMAD, tempat tanggal lahir : Malang, 23 tahun, nama Pemohon II : CHOIRU NISA' binti REBAN, tempat tanggal lahir: Malang, 18 th, yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 747/06/X/1994 tanggal 03 Oktober 1994 yang sesuai dengan duplikat Akta Nikah nomor : Kk.13.7.30/Pw.01/192/2011 tertanggal 05 Desember 2011 sebenarnya nama Pemohon I adalah KHOIRI bin JAMAD, tempat tanggal lahir Pemohon I adalah : Malang, 29 Januari 1971, nama Pemohon II adalah : KHOIRUN NISAK binti REBAN, tempat tanggal lahir : Malang, 15 Oktober 1978;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka sesuai dengan pasal 33 ayat (4) Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 298



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan 2009 tentang Pencatatan Nikah, Permohonan Pemohon adalah beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa demi keteraturan data dan administrasi pada instansi yang menerbitkan akte nikah para Pemohon, maka perlu memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang menerbitkan akte nikah para Pemohon tersebut;

Menimbang, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan nama Pemohon I : PAIRI bin JAMAD, tempat tanggal lahir : Malang, 23 tahun, nama Pemohon II : CHOIRU NISA' binti REBAN, tempat tanggal lahir: Malang, 18 th, yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 747/06/X/1994 tanggal 03 Oktober 1994 yang sesuai dengan duplikat Akta Nikah nomor : Kk.13.7.30/Pw.01/192/2011 tertanggal 05 Desember 2011 sebenarnya nama Pemohon I adalah KHOIRI bin JAMAD, tempat tanggal lahir Pemohon I adalah : Malang, 29 Januari 1971, nama Pemohon II adalah : KHOIRUN NISAK binti REBAN, tempat tanggal lahir : Malang, 15 Oktober 1978;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Singosari Kabupaten Malang;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 244.000,- (Dua ratus empat puluh empat ribu).

Demikian ditetapkan di Kepanjen, Malang pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Shafar 1433 H., oleh kami Dra. MASITAH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. SUHAILI, S.H.,M.H. dan Drs. H. MASHUDI, M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta ALIFAH RATNAWATI, S.H. sebagai panitera pengganti dan para Pemohon;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

Drs. SUHAILI, S.H., M.H.

Dra. MASITAH

Drs. H. MASHUDI, M.H.

PANITERA PENGGANTI

ALIFAH RATNAWATI, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	:	Rp.	38.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	200.000,-
3. Materai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	244.000,-